

**ANALISIS PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DAN  
SIYASAH QADHA'YAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA NO.9/P/PW/2018/PTUN.SBY TENTANG  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Anita Firdaus**

**(16230095)**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**ANALISIS PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DAN  
SIYASAH QADHA'YIAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA NO.9/P/PW/2018/PTUN.SBY TENTANG  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Anita Firdaus**

**(16230095)**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi dengan judul:

**ANALISIS PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DAN  
SIYASAH QADHA'YAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA NO.9/P/PW/2018/PTUN.SBY TENTANG  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Septemeber 2020

Penulis,



Anita Firdaus

NIM 16230095

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Anita Firdaus, NIM 16230095, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**"ANALISIS PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 DAN  
SIYASAH QODHA'YAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA NO.9/P/PW/2018/PTUN.SBY TENTANG  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG"**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 05 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,  
  
D. Sndirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anita Firdaus NIM: 16230095 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISIS PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DAN  
SIYASAH QADHA'YAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA NO.9/P/PW/2018/PTUN.SBY TENTANG  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan di uji majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 12 September 2020  
Dosen Pembimbing



Abdul Kadir, S.HI.,M.H  
NIP. 19820711201802011164

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Anita Firdaus, NIM 16230095, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DAN  
SIYASAH QADHA'YAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA NO.9/P/PW/2018/PTUN.SBY TENTANG  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....(.....)

Dengan Penguji:

1. Irham Bashori Hasba, M.H.  
NIP 198512132015031005



(.....)

Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
NIP 19820711201802011164



(.....)

Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP 196807101999031002



(.....)

Penguji Utama

Malang, 25 November 2020  
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَيَرْجِعُونَ اِلَىٰ عَالَمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

*-Qs At-Taubah : 105-*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamini, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ANALISIS PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 DAN *SIYASAH QADHA'YAH* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NO.9/P/PW/2018/PTUN.SBY TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG” dapat kami selesaikan dengan baik. shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Kadir, S.HI.,M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta, motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua Orang Tua tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan mereka selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya yang senantiasa memberikan semangat, motivasi serta inspirasi tiada henti. Begitu juga do'a yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Kepada sahabat yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama berada di kota perantauan yakni Kota Malang yang selalu ada disetiap suka dan duka penulis.
10. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bahas Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *Footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januai 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F

ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terelatak di awal kata maka dalam trnsliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), terbalik dengan koma(,) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i” *dlomah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi qala

i = kasrah	I	قبل menjadi qila
u = dlomah	U	دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قبل menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi Khayrun

### C. Ta'marbuthah (ة)

Ta'marbutha (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi ta'marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maa ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya اللمدزسة السلسلة menjadi *al-risala li-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *Mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut misalnya فيرحمةالله menjadi *fi rahmatillah*

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya 'Allah kana wa malam yasyd lam yakum*
4. *Billah 'azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata. Hamzah tidak dilambangkan. Karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء : syai'un

امرت : umirtu

النع : an-na'u

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata *fi'il* (kata kerja), *Isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan Arab sudah lazim

diragukan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut diragukan dengan kata lai, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

Contoh :  $\text{وانا لله خير رزقين}$  : wa innalillahi lahuwa khairar raziqin

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak di kenal dalam transliterasi ini huuf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata sandang. Maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap awal nama dari tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :  $\text{ومحمد الا رسول}$  = wa ma Muhammadun illa Rasul

$\text{اناول بيته وضع لنس}$  =inna awwala baitin wa dli'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :  $\text{نصرونميناالله وفاتل القريب}$  = nas'run minallahi wa fathun qarib

$\text{الله العمرو جمعا}$  = lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman trnasliterasi meupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Operasional .....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>26</b>
A. Penyalahgunaan Wewenang.....	26
B. Tindak Pidana Korupsi.....	37
C. Teori Penafsiran Hakim .....	40
D. Teori <i>Siyasah Qadha'iyah</i> .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>60</b>
A. Analisis Pasal 3 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantnasan Tindak Pidana Korupsi .....	60
B. Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY .....	65

C. Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY .....	70
D. Pandangan <i>Siyasah Qadha'iyah</i> Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY .....	74
E. Persamaan dan Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Penyalahgunaan Wewenang.....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>93</b>



## ABSTRAK

Anita Firdaus, NIM 16230095, **Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dan *Siyasah Qadha'iyah* Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/Pw/2018/Ptun.Sby Tentang Penyalahgunaan Wewenang**  
Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

---

Kata kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Putusan, *Siyasah Qadha'iyah*.

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, memunculkan satu keputusan yang berkaitan dengan Penyalahgunaan wewenang, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY, yang mana isi putusannya adalah Mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tidak terbukti melakukan adanya penyalahgunaan wewenang, akan tetapi perkara tersebut masih dilanjutkan kerana pidana, apabila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, perkara penyalahgunaan wewenang tersebut tidak dapat dilanjutkan kerana hukum pidana.

Rumusan masalah yang dikaji adalah Bagaimana Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY? Bagaimana Pandangan *Siyasah Qadha'iyah* terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY? Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Penyalahgunaan Wewenang?.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatife dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis yang bersifat mendiskripsikan data yang diperoleh kadalam bentuk uraian kalimat. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY mengalami ketidak pastian hukum, yang diakibatkan oleh tidak adanya keharmonisasian diantara Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/PTUN.SBY yang dianalisis menggunakan *Siyasah Qada'iyah*, memunculkan hasil bahwa putusan tersebut tidak dapat dibatalkan karena putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang manapun. sedangkan persamaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sama sama menangani Penyalahgunaan wewenang dan perbedaanya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara menangani penecagahanya sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menangani penindakannya.

## ABSTRACT

Anita Firdaus, NIM 16230095, **Analysis of Article 3 of Law No.20 of 2001 and *Siyasah Qodha'iyah* against the decision of state administrative court No.9/P/PW/2018/Ptun.Sby on Abuse of Authority**, Thesis. Department of Islamic Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

---

**Keywords:** Abuse of Authority, Decision, *Siyasah Qadha'iyah*.

Law No.30 of 2014 concerning Government Administration, issuing a decision related to abuse of authority that is the Decision of the Administrative Court No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY, in which the decision was the Former Head of the Bojonegoro Regency Inspectorate is not proven to have committed any abuse of authority, but the case is still being continued to the criminal court, this case is perceived from Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration, this abuse of authority case cannot be continued to the criminal law.

The formulations of research problems in this study are. How to Analyze Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of the Crime of Corruption on the Decision of the Administrative Court No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY?. What is the *Siyasah Qadha'iyah's* view on Administrative Court Decision No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY?, How equality and differences in the application of criminal acts of corruption and state administrative courts in investigating abuse of authority.

The research conducted is normative legal research using the constitutional approach and the case approach which then analyzed by describing the data obtained in the form of a narrative sentence, and then the conclusion is drawn which is from the answers to the problems.

The results showed that the Administrative Court Decision No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY delivers legal uncertainty, which happened because of the absence of harmony between Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of the Crime of Corruption with Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration. Whereas the Administrative Court Decision No.9/P/PW/PTUN.SBY which was analyzed using *Siyasah Qada'iyah*, issuing the result that the decision could not be canceled because the decision was under Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration and does not contradict any Law. While the equation of the corruption criminal court with the state administrative court is the same as handling abuse of authority and the difference is that the state administrative court handles its prevention while the corruption criminal court handles its enforcement.

## مستخلص البحث

أنيتا فردوس، رقم القعيد 16230095، تحليل المادة 3 من القانون رقم 20 لسنة 2001 وصحيفة سياسة جودة ضد قرار المحكمة الإدارية للدولة رقم *P/PW/2018/Ptun.Sby/9* بشأن إساءة استخدام السلطة، أطروحة قسم قانون الدولة، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية ماو مالك إبراهيم مالانغ، التوجيه: عبد الكدير, سرجانا حكمية الإسلامية. م.ه

الكلمات الرئيسية: إساءة استخدام السلطة، الحكم، صياح قديمة.

القانون رقم 30 لسنة 2014 بشأن الإدارة الحكومية، يقدم قراراً يتعلق بإساءة استخدام السلطة، وهو قرار المحكمة الإدارية للدولة رقم *P/PW/2018/PTUN/9*. لم يثبت أن دائرة التفتيش الإدارية، التي كان حكمها سابقاً رئيس مفتشية مقاطعة بوجونيجورو قد أساءت استخدام السلطة، ولكن المسألة مستمرة بسبب الإجراء، عندما ينظر إليها من وجهة نظر القانون رقم 30 لعام 2014 بشأن الإدارة الحكومية، لا يمكن أن تستمر قضية إساءة استخدام السلطة بسبب القانون الجنائي.

وصياغة المشكلة التي جرى استعراضها هي. كيفية تحليل القانون رقم 20 لسنة 2001 بشأن جرائم الفساد على حكم المحكمة الإدارية للدولة رقم *P/PW/2018/PTUN/9*. (سورابايا)؟ كيف هو رأي سيّة قديرية في حكم المحكمة الإدارية للدولة رقم 9 *P/PW/2018/PTUN/* (سورابايا)؟ في حين أن معادلة محكمة جنابات الفساد مع المحكمة الإدارية للدولة هي نفسها التعامل مع إساءة استخدام السلطة والفرق هو أن المحكمة الإدارية للدولة تتعامل مع منعها في حين أن محكمة جنابات الفساد تتولى إنفاذها.

وقد أجري البحث من خلال البحوث القانونية المعيارية باستخدام نهج القانون ونهج القضية، ثم غسل الكلى الذي فك تشفير البيانات التي تم الحصول عليها في شكل أوصاف الجملة. ثم استخلاص الاستنتاجات التي هي الحل للمشكلة.

وأظهرت النتائج أن قرار المحكمة الإدارية للدولة رقم *P/PW/2018/PTUN/9* وقد شهدت دائرة الفساد والغموض القانوني، نتيجة لعدم وجود انسجام بين القانون رقم 20 لعام 2001 بشأن القضاء على جرائم الفساد مع القانون رقم 30 لعام 2014 بشأن الإدارة الحكومية. وفي الوقت نفسه، حكم المحكمة الإدارية للدولة رقم *P/PW/2018/PTUN/9*. "سورابايا" الذي تم تحليله باستخدام "صياح قديّة"، أن الحكم لا يمكن إلغاؤه لأن الحكم قد ألغي. تحليل سورابايا باستخدام صياح قديّة، أعطى النتيجة التي لا يمكن إلغاء الحكم لأن الحكم كان وفقاً للقانون رقم 30 لعام 2014 بشأن الإدارة الحكومية وليس مخالفاً لأي قانون. i مع القانون رقم 30 لسنة 2014 بشأن الإدارة الحكومية ولا يتعارض مع أي قانون. في حين أن معادلة محكمة جنابات الفساد مع المحكمة الإدارية للدولة هي نفسها التعامل مع إساءة استخدام السلطة والفرق هو أن المحكمة الإدارية للدولة تتعامل مع منعها في حين أن محكمة جنابات الفساد تتولى إنفاذه ا.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan yang tertuang pada Alenia Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social*”.<sup>1</sup> Pada penerapannya, penyelenggaraan negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, dalam perkembangan pembangunan saat ini di berbagai bidang, memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintah baik itu di lingkup eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pemikiran yang demikian ini, berkembang sejalan dengan adanya isu sosial yang ada dalam masyarakat dengan mewa bahnya parktik-praktik korupsi sebagai dampak adanya penyalahgunaan wewenang pada jabatan. Perkembangan kondisi korupsi ini hingga merambah *leading sector* pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah, yang berdampak pada rusaknya sistem ekonomi masyarakat dan berimbas pada kerugian sistematis atas perekonomian negara, dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan nasional,<sup>2</sup> dengan adanya kuatnya tuntutan yang dilakukan oleh rakyat terhadap negara untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum pada Alenia Keempat pembukaan Undang-Undanag Dasar 1945, mengakibatkan negara

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>2</sup> Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Utama, 2009), 569.

tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, disini negara selalu diharapkan hadir untuk semua aspek kehidupan rakyat.

Penyalahgunaan wewenang terdapat beberapa pandangan prespektif Hukum Administrasi Pemerintahan dan Hukum Pidana berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, fungsi hukum tindak pidana korupsi adalah untuk membatasi kekuasaan pejabat dalam bertindak serta melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Undang-Undang. Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Pemerintahan, apabila tindakan yang dilakukan oleh pejabat itu melampaui batas kekuasaannya atau secara sewenang-wenang, maka tindakan tersebut juga dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sesuai dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa pejabat dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, bila terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara pejabat tersebut hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Praktek yang terjadi pada saat ini banyak pejabat pemerintah yang terkena kasus tindak pidana korupsi karena keputusan maupun tindakan yang dilakukan olehnya, apabila ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah, aparat penegak hukum langsung membawanya kerana hukum pidana, dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur melawan hukum dan menyalah-gunakan kewenangan yang disertai dengan menyebut jumlah kerugian negara sebagai dasar untuk mendakwa semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan aktifitas, ia tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi, seringkali ditemukan juga unsur merugikan keuangan negara dijadikan dugaan awal untuk mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggarannya.<sup>3</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon untuk mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena kelalaian akan tetapi dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu yang didasarkan atas kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.<sup>4</sup>

Permasalahan yang akan diteliti, adalah adanya pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Atas tuduhan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro,

---

<sup>3</sup> Hr, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 376

<sup>4</sup> Philipus Hadjon M.et.al, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta:Gadjah Mada, 2011), 22.

tuduhan ini sudah di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melakukan pemeriksaan atas Surat Keputusan Nomor : 800/1.a/201.412/201 tentang perubahan atas Keputusan Nomor : 800/1/201.412/2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016.<sup>5</sup> Hasil pemeriksaan ini Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya menyatakan, dalam putusan No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY bahwa SK Inspektorat tersebut tidak terdapat Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Apabila dilihat dari Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi keranah hukum pidana, akan tetapi pada tahun 2019 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memutuskan dengan Nomor Perkara 72/Pid Sus-TPK/2019/PN Sby bahwa Mantan kepala Inspektorat Bojonegoro telah melakukan korupsi, yang mana korupsi disini termasuk penyalahgunaan wewenang.

Prosedur dalam pengujian perkara penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan PERMA No.4 Tahun 2015 yaitu setelah adanya batasan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan sebelum adanya proses pidana. Implikasi hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang dapat dilanjutkan pada proses pidana sepanjang terbukti adanya niat kejahatan, sedangkan implikasi hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang

---

<sup>5</sup> Amin Fauzi, "Syamsul Terancam Pidana Empat Tahun", *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 15 Februari 2020, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/07/12/145691/syamsul-terancam-pidana-empat-tahun>

yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, pada dasarnya tidak dapat dilanjutkan pada proses pidana, karena tidak terpenuhinya dari Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan urain latar belakang masalah di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dan *Siyasah Qadha'iyah* Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/Pw/2018/Ptun.Sby Tentang Penyalahgunaan Wewenang**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY perspektif Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana Pandangan *Siyasah Qadha'iyah* terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Penyalahgunaan Wewenang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY



2. Untuk mengetahui pandangan *Siyasah Qadha'iyah* terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang
4. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa memberikan wawasan kepada mahasiswa Hukum Tata Negara pada khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya, untuk mengetahui kedudukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW2018/PTUN.SBY perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan *Siyasah Qadha'iyah*

2. Manfaat Praktis

Hasil daari penelitian ini bisa diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, dan selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan wewenang.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi jurusan Hukum Tata Negara.

## E. Defenisi Operasional

Wewenang di dalam Hukum Administrasi Negara memiliki makna yaitu kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain agar bertindak serta taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu, sedangkan menurut R.C.Davis dalam bukunya, *Fundamentals of management: Authority/wewenang* dalam Hukum Administrasi Negara adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban teretentu. Jadi wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan organisasi, karena tanpa wewenang orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa

Dalam pemberian wewenang kepada orang maupun badan dapat mengakibatkan adanya masalah baru yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Pengertian mengenai penyalahgunaan wewenang dapat diartikan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

*Siyasah Qada'iyah* menurut al-Khatib asy-Syarbini, *al-Qadha'* adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Fathul Qadir karya Imam Asy-Saukani *al-Qadha'* dapat diartikan sebagai *al-Itzam*, dalam *Bahr al-Muhith* karya Abu Hayyan diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan, sedangkan dalam *Bada'I ash-Shana'i* karya Imam Al Kasani diartikan sebagai penetapan hukum diantara manusia dengan benar.

*Siyasah* adalah pemerintah, pengambilan keputusan pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *qadha'iyah* sering disamakan dengan istilah *Sulthah Qadha'iyah*. Kata *Sulthah* sendiri memiliki arti pemerintahan. Secara etimologis *Sulthah Qadha'iyah* adalah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. sedangkan secara terminologi *Sulthah Qadha'iyah* adalah kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan, maksudnya adalah kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perUndang-Undang sejak penyusunan sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan Kekuasaan Yudikatif.

## **F. Metode Penelitian**

Metode secara etimologi memiliki arti cara atau jalan dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan metode menurut istilah adalah

titik awal menuju proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.<sup>6</sup> Penggunaan metode penelitian dalam hal sebelum hasil penelitian merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis,<sup>7</sup> berarah dan bertujuan, oleh karena itu data yang diperoleh di dalam penelitian harus relevan dengan permasalahan yang diangkat

## **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, ialah penelitian yang berdasarkan kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Jenis penelitian ini sangat cocok jika digunakan terhadap permasalahan yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah, karena jenis penelitian normatif dapat digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bisa menghasilkan data yang lengkap dan menyeluruh, selain itu juga jenis penelitian ini dapat mengungkap ketidak pastian hukum yang ada pada Undang-Undang.<sup>9</sup>

Adapun bahan atau objek analisisnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan adanya unsur penyalahgunaan wewenang, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 13.

<sup>7</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 133.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

<sup>9</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 129.

Pidana Korupsi dalam hal ini yang berkaitan dengan unsur penyalahgunaan wewenang.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti,<sup>10</sup> dalam hal ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemahaman hukum administrasi negara merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Undang-Undang lain yang membahas penyalahgunaan wewenang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan kasus ini dilakukan peneliti dengan menggunakan telaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup> Hal pokok yang dikaji dalam pendekatan ini yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan hukum yang dihadapi, peneliti dalam pendekatan kasus ini menggunakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY.

---

<sup>10</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 249.

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

Kasus penyalahgunaan wewenang ini dilakukan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kejaksaan. atas dasar itu Kepala Inspektorat Bojonegoro mengajukan pengujian terhadap Surat Keputusan Nomor 800/13/201.412/2016 tentang satuan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016. ajuan ini telah di putus di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Mei. 2018, dengan isi Putusan Yang menyatakan bahwa Kepala Inspektorat Bojonegoro tidak melakukan Penyalahgunaan wewenang.

Pada tanggal 2 Juli 2019 perkara ini kembali di gugat di pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan perkara yang sama yaitu penyalahgunaan wewenang, dan perkara ini di putus pada tanggal 19 November 2019, dengan Nomor Perakar 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.SBY yang isi putusannya adalah “mengadili, menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan denda Rp. 200.000.000 subsider 6 bulan kurungan penjara”

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian yang bersifat normatif menitik beratkan pada data sekunder yang mana Soerjono Soekanto membaginya menjadi 3 yaitu:<sup>12</sup>

#### **a. Bahan hukum Primer**

##### **1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

**No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY**

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Garafindo Persada, 2009), 59.

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Siyasa Qadha'iyah karya Prof. DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai hukum primer, seperti: Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, dan lain sebagainya<sup>13</sup>, dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa, Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan PERMA No. 4 Tahun 2015

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Berita Online.<sup>14</sup>

#### **4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, setelah itu bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah diperoleh, langkah berikutnya peneliti melakukan pengelompokkan

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 185.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

berdasarkan topik permasalahan yang telah diklasifikasikan untuk dikaji secara komperhensif.<sup>15</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.<sup>16</sup>

Didalam teknik pengelolaan data ini peneliti akan melakukan beberapa kegiatan yang diantaranya:

- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah wewenang dan penyalahgunaan wewenang
- b. Membuat sistematika dari Pasal yang sudah dipilih untuk di klasifikasikan dengan konsep wewenang dalam Penyalahgunaan wewenang.
- c. Melakukan penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya.

---

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 338.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67-68.



## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penjelasan dari perbedaan dan persamaan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, dengan tujuannya menghindari adanya plagiasi penelitian, berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu:

### **1. Dika Yudanto**

Penelitian yang dilakukan yaitu tentang “Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah di Indonesia”. Dalam penelitian menjelaskan tentang Undang-Undang yang digunakan dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan wewenang yaitu di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus dinyatakan terlebih dahulu kebenarannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>17</sup>

Persamaan, penelitian yang dilakukan oleh Dika Yudanto dengan peneliti yaitu, pokok permasalahan yang akan diuji yaitu Penyalahgunaan wewenang, serta sama-sama menggunakan metode penelitian normatif, dengan menganalisis Undang-Undang yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Perbedaan penelitian ini adalah Dika Yudanto meneliti tentang sinkronisasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

---

<sup>17</sup> Dika Yudanto, “Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan di Indonesia”, *Serambi Hukum*, 2 (Agustus 2016 – Januari 2017), 32.

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berkaitan dengan adanya unsur penyalahgunaan wewenang, sedangkan peneliti disini melakukan analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Tidak terbukti adanya kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

## **2. Enrico Parulian Simanjuntak**

Penelitian yang dilakukan yaitu “Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Negara”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang maksud konsep pengujian penyalahgunaan wewenang yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam penelitian ini juga mengkaji penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu jenis tindakan perbuatan melawan hukum, selain itu untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlunya menghindari adanya ketidak jelasan rezim hukum administrasi dan hukum pidana. Oleh karena itu secara inheren topik penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu arena kajian hukum yang sangat cair.<sup>18</sup>

Persamaan peneliti dengan Enrico Parulian Simanjuntak yaitu, pada pokok permasalahan yang berupa Penyalahgunaan Wewenang, dan juga sama dalam metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian normatif. Perbedaan antara peneliti dan Erico Parulian Simanjuntak yaitu terdapat pada kasus yang di uji, Enrico Parulian Simanjuntak disini tidak ada

---

<sup>18</sup> Enrico Parulian Simanjuntak, “Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Negara” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (Juli 2018), 237.

keputusan yang diuji hanya saja Enrico Parulian Simanjutak mendiskusikan tentang konsep pengujian penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, sedangkan peneliti disini menguji keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **3. Marojahan JS Panjaitan**

Penelitian yang dilakukan adalah “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penyalahgunaan wewenang yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mekanismenya penyelesaian perkaranya telah diatur di dalamnya. Dalam hal ini, di bentuknya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Apabila APIP telah menemukan adanya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara, maka kerugian negara itu harus dikembalikan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Pengembalian kerugian negara ini di bebaskan kepada pejabat pemerintahan, apabila terbukti adanya kesalahan administrasi karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang. Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Adanya penyelesaian penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana disebutkan di atas, seakan

apparat penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak boleh lagi mengusutnya.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini yang dilakukan oleh Marojan JS Panjaitan dengan peneliti yaitu, pokok pembahasannya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam jenis penelitian yaitu, menggunakan jenis normatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Marojan JS Panjaitan dengan peneliti adalah, peneliti disini menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menyelesaikan perkara Penyalahgunaan wewenang menurut Hukum Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Marojan JS Panjaitan hanya meneliti tentang penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang menurut hukum Administrasi.

#### **4. Firna Novi Anggoro**

Penelitian yang dilakukan yaitu “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN”. Dalam penelitian ini peneliti melatar belakangi tentang lahirnya Undang-Undang administrasi Pemerintahan yang telah memberikan atribusi kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat

---

<sup>19</sup> Marojan Js Panjaitan, “Penyelsesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3 (Juli 2017), 431.

pemerintahan. Pemberian kewenangan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang muncul sebagai akibat dari tidak adanya forum pembelaan bagi pejabat pemerintahan yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang selain di rana hukum pidana. Pejabat pemerintahan merasa menjadi korban kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil. Di samping itu konsep penyalahgunaan wewenang merupakan konsep dalam hukum administrasi yang diabsorpsi ke dalam hukum pidana, sehingga lebih tepat kiranya untuk membawa persoalan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang ke ranah peradilan administrasi.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini yang dilakukan oleh Firna Novi Anggoro dengan peneliti yaitu pada pokok permasalahan yang diteliti, disini permasalahan yang diangkat yaitu penyalahgunaan wewenang, selain itu persamaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yang sama menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaan yang ada pada penelitian ini, peneliti disini menguji keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terbukti tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang, sedangkan Firna Novi Anggoro meneliti pada konstruksi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, serta

---

<sup>20</sup> Firna Novi Anggoro, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN", *Fiat Justisia*, 4 (Oktober – Desember 2016)

menguji implikasi dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pemohon yang ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.

## 5. Wahyu Agam

Penelitian yang dilakukan yaitu “Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi”. Dalam penelitian ini peneliti melatar belakangi tentang begitu pentingnya pendalaman dalam konsep penyalahgunaan wewenang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan konsep penyalahgunaan wewenang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikarenakan kerancuan dalam memahami keduanya berpotensi memunculkan sengketa kewenangan absolut antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Masalah ini bisa menjadi semakin keruh dengan ditambahkan perbedaan bentuk pertanggung jawaban administratif dan pertanggung jawaban pidana.<sup>21</sup>

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Agam dan peneliti yaitu, pada pokok permasalahan terkait unsur penyalahgunaan wewenang, dan pada metode penelitian yang digunakan, yaitu sama menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, peneliti disini melakukan analisis keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana isi putusannya menjelaskan Kepala Inspektorat Bojonegoro terbukti tidak menyalahgunakan wewenang.

---

<sup>21</sup> Wahyu Agam, *Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Korupsi, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 4.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Agam yaitu analisis perbandingan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penyalahgunaan wewenang

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	OBJEK	ISU HUKUM	
					PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Dika Yudanto/Jurnal /Dosen Fakultas Hukum/ Uniba Surakarta	Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah di Indonesia	1. Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang pada pejabat di Indonesia  2. Penyelesaian pejabat pemerintah yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan mengakibatkan kerugian negara	Penyalahgunaan Wewenang	pokok permasalahan yang akan diuji yaitu Penyalahgunaan wewenang.	meneliti tentang sinkronisasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
2.	Enrico Parulian Simanjutak/Jurnal/Ditjen Badan Peradilan Militer dan	Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang	Mendiskusikan konsep pengujian penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30. Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Penyalahgunaan Wewenang	pokok permasalahan yang berupa Penyalahgunaan Wewenang	mendiskusikan tentang konsep pengujian penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



	Tata Usaha Negara MA-RI	Administrasi Negara				Administrasi pemerintahan
3.	Marojan JS Panjaitan/Jurnal/Sekolah Tinggi Hukum Bandung	Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan”	Menyelesaikan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dalam prespektif hukum administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi	Penyalahgunaan Wewenang	pokok pembahasannya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara	meneliti tentang penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang menurut hukum Administrasi.
4.	Firna Novi Anggoro/Jurnal/Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN	1. Kontruksi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang dilakukan PTUN  2. Implikasi hukum putusan PTUN bagi pemohon yang telah dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang terhadap proses pidana	Penyalahgunaan Wewenang	Pokok permasalahan yang diteliti yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	menguji keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terbukti tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang

5.	Wahyu Agam/Skripsi/J urusan Ilmu Hukum/Fakul- tas Syariah dan Hukum/Univer sitas Islam Nrgeri	Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi	<p>1. Konsepsi wewenang pejabat publik dan penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>2. Kolerasi, deferensiasi, dan teknis penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan wewenang, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	Penyalahgunaan Wewenang	Pokok permasalahan yang diteliti berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang	analisis perbandingan antara Undang- Undanag Nomor 30 Tahun 2014 Tentanag Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
----	--	--	--	----------------------------	---	---

## **H. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi dasar elemen yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah yaitu menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti dan proses berfikir peneliti terhadap kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Dalam rumusan masalah berisi tentang rangkaian permasalahan yang akan diteliti, sedangkan tujuan penelitian menjelaskan tentang tujuan dari peneliti dalam merumuskan masalah. Dengan demikian manfaat penelitian berisi tentang pemberian kontribusi bagi penambahan ilmu pengetahuan maupun masyarakat pada umumnya. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada penelitian terdahulu berisi tentang informasi penelitian yang telah diterbitkan maupun masih belum diterbitkan, peneliti dalam penelitian terdahulu untuk penelitiannya mengambil dari jurnal dan skripsi. Di dalam kerangka teori menjelaskan tentang konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan teori dari materi pembahasan, yang bertujuan untuk pengkajian dan analisis

masalah yang dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan ini peneliti akan menuangkan hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu, tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berupa penyalahgunaan wewenang, yang dalam penganalisisanya menggunakan pisau analisis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *Siyasah Qadha'iyah*.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari teori dan hasil penelitian, serta saran yang berguna untuk memberikan sumbangsih agar penelitian yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Teori yang menjadi landasan penelitian ini yaitu, teori penyalahgunaan wewenang, dalam penelitian ini terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala inspektorat Kabupaten Bojonegoro, yang mana di dalam keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terbukti adanya unsur penyalahgunaan wewenang, akan tetapi didalam rana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis perkara dengan cara menggunakan teori Tindak Pidana Korupsi dan teori *Siyasah Qadha'iyah*.

#### **A. Penyalahgunaan Wewenang**

##### **1. Pengertian Wewenang**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan sebagai hak dari sebuah kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu<sup>22</sup>. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 170.

<sup>23</sup> Parajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 29.

Simon mengemukakan bahwa wewenang dapat diartikan kekuatan untuk membuat suatu keputusan yang membimbing tindakan-tindakan individu lainnya. Wewenang merupakan hubungan antara dua individu, satunya “atasan”, dan yang lainnya “bawahan”.

Prajudi Atmosudirdjo membedakan kewenangan dan wewenang. Lebih lanjut disebutkan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari legislative atau dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu instrument tertentu saja. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang, wewenang yaitu kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public, misalnya wewenang mendatangi/menerbitkan surat-surat ijin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangnya tetap berada di tangan menteri tersebut.<sup>24</sup>

## **2. Pengertian Pejabat dan Pejabat Pemerintahan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian “Pejabat” dengan: pegawai pemerintahan yang memegang jabatan penting. Sementara istilah “publik” diartikan dengan: orang banyak. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa “pejabat publik” ialah pegawai pemerintahan

---

<sup>24</sup> Horbert A Simon, *Administrative Behavior: A Study of Decisison-Making Processes in Administrative organization*, (New York: The Free Press, 1997), 179

yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak.

Bagir manan mengelompokkan 3 jenis lembaga negara yang berdasarkan fungsinya, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti DPR, lembaga kekuasaan kehakimana, lembaga kepresidenan. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
- b. Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Maksudnya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- c. Lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai agency.

Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berdasarkan pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat negara adalah anggota DPR, presiden, dan Hakim. Pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara.

---

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 35.

Sedangkan pejabat pemerintahan adalah pejabat yang ruang lingkup kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri yang berperan membantu presiden, dengan aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif.

Pengertian lain juga terdapat di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 . bahwa pejabat pemerintahan yang dimaksud adalah badan/atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

### **3. Pengertian Pertanggung jawaban Wewenang Pejabat Publik**

Tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan anatra tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persolaan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan, sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan mal administrasi dalam penggunaan wewennag maupun public service.

Pembedaan anantara tanggung jawab dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang telah berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara. Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi.



Dalam kaita dengan tindak pemerintahan, tanggung jawab pribadi seorang pejabat berhubungan dengan adanya mal administrasi. Tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan berkaiatan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasdaapat unsur terdapat unsur mal administrasi. Sedangkan tanggung gugat tata usaha negara pada dasarnya adalah tenggung gugatan jabatan.<sup>26</sup>

#### 4. Sumber Kewenangan

Kajian Hukum Administrasi Negara, untuk mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan penting adanya karena berkenaan dengan adanya sebuah pertanggung jawaban hukum dalam proses penggunaan wewennag tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum: “Tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban”. Setiap pemberian kewennagan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Dalam keputusan hukum administrasi secara teoritik kewenangan yang pada dasarnya bersumber dari Undang-Undang diperoleh tiga cara, yaitu secara atribusi, delegasi dan mandat. Walaupun terkadang mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewennag.<sup>28</sup>

Dikarenakan pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewennag, tidak

---

<sup>26</sup> Philipus Hadjon M.et.al, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta:Gadajah Mada, 2011), 17

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 105.

<sup>28</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi (Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi)* (Jakarta: Kencana, 2014), 13

pula pelimpahan wewennag. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewennag apapun setidaknya-tidaknya dalam arti seperti hubungan menteri dengan pegawainya. Secara lebih terperinci penjelasan mengenai atribusi, delegasi dan mandat dijelaskan dalam pembahasan berikut;

a. Atribusi

Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai pembagian kekuasaan, dalam kata *atributie van rechtsmacht*; pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi, sebagai lawan dari *distributie van rechtsmacht*. Salah satu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemerintah adalah atribusi. Oleh karenanya atribusi dikatakan juga sebagai cara normal untuk memperoleh wewennag pemerintahan. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewennag tertentu dan pemberiannya kepada orang tertentu. Adapun yang berhak membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan Undang-Undang.<sup>29</sup>

Mengenai pengertian atribusi Indroharto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan atribusi adalah wewennag pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perUndang-Undangan baik yang dilakukan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*.<sup>30</sup>

Hal yang perlu ditekankan bahwasanya badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewennag melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang

---

<sup>29</sup> N.E. Algra, *Kamus Istilah Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 36.

<sup>30</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), 91.

bersangkutan. Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan/atau undang-Undang.

b. Delegasi

Istilah di dalam hukum yang dimaksud dengan delegasi ialah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi<sup>31</sup>.

Syarat-syarat delegasi:<sup>32</sup>

- 1) Delegasi harus definitive, ialah delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan, maksudnya adalah delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perUndang-Undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberi keterangan, yang dimaksud adalah delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.

---

<sup>31</sup> Philipus Hadjon M.et.al, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta:Gadajah Mada, 2011), 12.

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 103.

- 5) Adanya peraturan kebijakan untuk memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dari itu semua artinya penyerahan wewenang melalui delegasi dapat dimaknai bahwa pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, apabila pada penggunaan wewenang tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain. Lepasnya tanggung jawab dikarenakan pelimpahan wewenang oleh organ pemerintah yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenang sendiri.<sup>33</sup>

Dalam hal delegasi pemberi delegasi dapat mencabut pemberian delegasi tersebut dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Artinya, ketika suatu badan atau pejabat menerbitkan suatu keputusan dan badan pejabat itu juga yang mencabut ataupun membatalkannya. Hal ini juga tertung pada Pasal 13 ayat 6 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 bahwa dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidak efektifan penyelenggara pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan.

#### c. Mandat

Mandat adalah pelimpahan wewenang dari badan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada

---

<sup>33</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 103.

pada pemberi mandat. Dengan demikian mandat diartikan sebagai suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepada bawahan misalnya untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandate. Keputusan tersebut merupakan keputusan pejabat pemberi mandate. Dengan ini, tanggung jawab jabatan tetap ada pada pemberi mandate. Atas dasar itu pulalah mengapa penerima mandat tidak dapat menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara. Namun demikian, atasan tidak bertanggung jawab atas mal administrasi yang dilakukan penerima mandat.<sup>34</sup>

## 5. Sifat Kewenangan

### a. Wewenang Terkait

Wewenang terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara trinci, maka wewenang pemerintahan seperti itu disebut sesenang terikat.<sup>35</sup>

### b. Wewenang Bebas (Diskresi)

Dalam keputusan hukum administrasi istilah yang sering digunakan adalah kekuasaan bebas. Dalam praktek sering terdengar istilah kebijakan atau kebijaksanaan. Sebagai perbandingan istilah yang digunakan dalam berbagai sistem hukum administrasi. Kewenangan bebas atau yang

---

<sup>34</sup> Philipus Hadjon M.et.al, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta:Gadajah Mada, 2011), 14.

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 107.

disebutkan diskresi juga dapat diartikan sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang peraturan dasarnya memberikan ruang kebebasan kepada badan/pejabat tata usaha negara untuk menafsirkan dan menentukan sendiri isi suatu keputusan yang akan dikeluarkan.

Marbun menjelaskan bahwa pelaksanaan *bestUndang-Undangr zorg* oleh pemerintah tidak dapat lepas dari kebutuhan akan “kebijaksanaan bebas”, yaitu wewenang untuk mengambil tindakan atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan suatu masalah genting atau mendasa dan belum ada ketentuannya dalam peraturan perUndang-Undangan atau dalam peraturan yang dikeluarkan oleh kekuasaan legislatif, yang dikenal dengan *freies ermessen*.

Istilah diskresi sendiri sebenarnya digunakan sebagai lawan dari *wewennag terikat*. Adapun parameter pengujian legalitas tindakan diskresi adalah:<sup>36</sup>

- a. Peraturan perUndang-Undangan
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik
- c. Larangan menggunakan wewenang untuk tujuan lain daripada tujuan yang ditetapkan untuk wewenang itu.

Philipus M Hadjon mengutip N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu, kebebasan kebijaksanaan dan, kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu, kewenangan untuk memutuskan mandiri, dan

---

<sup>36</sup> Philipus Hadjon M.et.al, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, 16.

kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar.<sup>37</sup> Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perUndang-Undanag yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Menurut ridwan di dalam bukunya hukum administrasi negara, selain terdapat wewennag terikat dan wewennag bebas, terdapat pula sifat wewennag yang dinamakan dengan wewenang fakultatif yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam peraturan dasarnya.<sup>38</sup>

Dari penjelasan diatas Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan memiliki fungsi yang tertuang pada Pasal 2 dan 3, bahwa Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentand administrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. sedangkan tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah:

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan
2. Menciptakan kepastian hukum

---

<sup>37</sup> Philipus M.Hadjon, *Tentang Wewenag* (t.t: Yuridika, 1997), 12.

<sup>38</sup> Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, 108.

3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
4. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparat pemerintah
5. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB
6. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

Sejarah telah mencatat bahwa korupsi sudah dimulai sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi.<sup>39</sup>

Kata korupsi berasal dari kata lain *corporation* atau *corrupt*. Yang selanjutnya muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Belanda *corruptie*, serta muncul di dalam bahasa Indonesia yang mengalami pembenaan menjadi istilah korupsi.<sup>40</sup>

Korupsi secara harfiah memiliki arti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuaipan, dan di dalam bahasa Indonesia

---

<sup>39</sup> Ridwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer* (Surabaya: IAIN Press, 2006), 277.

<sup>40</sup> Dewan Pusat, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 10.



kata korupsi memiliki arti perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogak dan sebagainya. Arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.<sup>41</sup>

Tindak pidana korupsi termasuk didalam golongan tindak pidana khusus dikarenakan tindakan ini dilakukan oleh orang yang khusus, artinya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus, oleh karena itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi, dikarenakan hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya.

Tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat digolongkan dalam dua golongan:

1. Perumusan yang dibuat sendiri oleh pembuat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
2. Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ialah:

---

<sup>41</sup> Hamzah Ahmad, *Kamus Pinter Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulia, 1996), 211.

1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1)).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 3).
3. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. (Pasal 15)
4. Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Memperhatikan pada Pasal 2 ayat (1) maka akan menemukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur melawan hukum ini mencakup perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidanakan.

Perbuatan memeperkaya diri sendiri yang dimaksudkan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk meperakaya diri sendiri tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Tindak pidana korupsi murni, adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi,
2. Tindak pidana korupsi tidak murni, adalah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

### **C. Teori Penafsiran Hakim**

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas melalui teks Undang-Undang sebagai sarana untuk mengetahui makna Undang-Undang.<sup>42</sup> terlepas dari konsep hukum yang diadopsi, apakah sudut pandang hukum berdasarkan apa yang dilakukan dalam

---

<sup>42</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 218.

praktik di pengadilan atau merupakan sistem norma yang terlepas dari efek faktual di dunia nyata, meskipun tidak pernah tertutup pada suatu masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>43</sup>

Norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat langsung diterapkan begitu saja secara silogisme deduktif antara permis mayor dan permis minor, dikarenakan hakikat hukum terletak pada ruh, bukan terletak pada huruf-hurufnya saja, untuk menerapkannya ketentuan Undang-Undang diberi tafsiran dan diarahkan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwanya.<sup>44</sup>

Penafsiran hukum dalam penemuan hukum merupakan tugas ahli hukum, namun penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim merupakan kegiatan yang paling berwibawa dibanding penafsiran hukum yang dilakukan oleh para ahli hukum lainnya. Penafsiran hukum yang memberikan efek secara langsung bagi individu atau kelompok masyarakat,<sup>45</sup> dan ketentuan undang-undang yang abstrak menjadi suatu kenyataan serta dapat menciptakan hukum yang berlaku umum.

Berikut merupakan metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menemukan hukum yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya, diantaranya interpretasi gramatikal, teologis atau sosiologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik, dan interpretasi restriktif dan ekstensif, metode penafsiran hukum tersebut sedikit berbeda dengan yang diutarakan oleh Pontier, interpretasi restriktif dan

---

<sup>43</sup> Scholten, *Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2013), 63.

<sup>44</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 218.

<sup>45</sup> Puspitadewi, *Penerapan hermeneutika di ranah hukum* (Bandung: Unpar Press, 2017), 69-70.

ekstensif merupakan bagian dari penemuan hukum selain penafsiran atau interpretasi, penghalusan hukum, dan penalaran hukum.<sup>46</sup>

#### **D. Teori *Siyasah Qadha'iyah***

##### 1. Pengertian *Siyasah Qadha'iyah* dan Sejarah

*Siyasah qadha'iyah* berasal dari kata *qadha'* yang menurut bahasa yaitu, menyelesaikan atau menunaikan, sedangkan menurut makna memutus hukum, atau membuat sesuatu ketetapan. Makna yang ketiga inilah yang digunakan dalam pembahasan ini. Hukum pada asalnya memiliki makna menghalangi atau menengahi, sedangkan *qadhi* dinamai hakim, karena dia menghalangi orang yang zalim berbuat aniya terhadap orang lain.<sup>47</sup> Sedangkan *Siyasah* memiliki arti pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pemerintah.

Menurut istilah ahli fiqh, *qadha'* adalah, perkataan yang harus dituruti oleh seseorang yang memiliki wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>48</sup>

Secara etimologis *siyasah qadha'iyah* adalah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman, sedang secara terminologi, yaitu kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan, maksudnya adalah

---

<sup>46</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 219-255.

<sup>47</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 33.

<sup>48</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 34.

kekuasaan yang memiliki wewenang mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan kekuasaan Yudikatif.<sup>49</sup>

Tugas-tugas *qadla* (lembaga peradilan), adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkan kedalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.<sup>50</sup>

Sejarah peradilan Islam, ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau adalah hakim yang pertama di dalam Islam, karena beliau merupakan tempat rujukan ketika terjadi permasalahan atau sengketa yang terjadi diantara para sahabat, maka beliau adalah yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Meskipun Rasulullah SAW, memerintahkan kepada para sahabat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan cara mengangkat sahabat yang telah dipilih untuk menjadi hakim di daerah tertentu, namun hal ini di dasari oleh legitimasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan beliau bertindak sebagai *mufti* yang memberi fatwa kepada orang-orang yang memperlukannya.

Rasulullah SAW. dalam memutuskan perkara berpedoman berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Para penggugat

---

<sup>49</sup> Nabilla Farah Quraisyta, "Tinjauan *Siyasah Qadha'iyah* terhadap hak gugat warga negara (*citizen lawsuit/action popularis*) dalam pemenuhan fasilitas umum", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 25.

<sup>50</sup> Al khatib syarah abi suja' I IV : 320.

dan tergugat hadir di hadapan beliau, maka beliau akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang sedang berperkara.

Alat-alat pembuktian yang digunakan oleh Rasulullah SAW. ialah bayyinah (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, qur'ah (undian) dan lain-lain. Berbagai macam putusan yang telah beliau tetapkan, telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW. tidak pernah memihak kepada suatu golongan, dan beliau selalu memelihara keadilan dan kejujuran.<sup>51</sup>

Pasca Rasulullah SAW wafat, dalam pemerintahan beliau digantikan oleh sahabatnya yaitu Khalifah Abu Bakar as-Shidiq, pada masa kekuasaan beliau kekuasaan Yudikatif dipegang oleh penguasa eksekutif dan masih belum ada perubahan yang begitu berarti, kecuali ketika Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab menjadi Hakim Agung yang bertugas untuk menjalankan tugas Yudikatif. Meskipun demikian, secara keseluruhan masih belum ada pemisahan yang begitu tegas anatar kekuasaan eksekutif dengan yudikatif.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif sudah mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Pada masa ini juga sudah mulai diatur pengangkatan sejumlah hakim yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa di antara anggota masyarakat, yang dalam pengambilan keputusannya berpedoman berdasarkan Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijtihad*, dan *Qiyas*. Akan tetapi pada masa itu, baru beberapa Provinsi yang memiliki pejabat Hakim, sedangkan untuk Provinsi-provinsi yang belum

---

<sup>51</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 8.

memiliki pejabat hakim, tugas hakim akan di laksanakan oleh Gubernur. Hakim diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan pengadilan yang bebas dari pengaruh dan pengawasan Gubernur, bahkan Khlaifah.

Pada masa Umar bin Khattab, dibentuk lembaga yang menangani urusan kriminal dan pidana selain Zina yang langsung ditangani oleh hakim. Lembaga tersebut adalah *ahdat*. Pada masa Umar bin Khattab juga, disusun risalat *al-Qdha'* yang dibuat oleh Abu Musa al-Asary atas instruksi dari Umar bin Khattab. Risalah ini berisi tentang pokok-pokok hukum yang harus dipegang oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara, yang sekarang dikenal dengan sebutan hukum acara. Pada masa Umar bin Khattab juga mengadakan sistem penjarahan bagi pelaku kriminal atau *jinayah* lainnya.

Pada masa Usman bin Affan, mulai dilakukan pemnyempurnaan pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Di antaranya: pertama, membangun gedung khusus untuk lembaga yudikatif, yang semula mereka melangsungkan sidang peradilan di rumah sendiri dan pindah ke masjid-masjid. Kedua, menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi peradilan. Ketiga, memberi gaji kepada hakim dan sifatnya dengan dana diambil dari baitul mal, dan Keempat, mengangkat *naib qadhi*, semacam panitera yang membuat tugas-tugas Hakim.

Pada masa Dinasti Umayyah, kekuasaan yudikatif makin disempurnakan, badan peradilan mulai mengalami perkembangan menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, hakim tidak berpengaruh



terhadap sikap atau kebijakan politik yang dilakukan oleh penguasa Negara, mengingat hakim pada masa itu memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara, kebebasan hakim yang terjadi karena didukung oleh sikap Khalifah yang tidak ingin ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman pada masa bani Abbasiyah persidangan sudah dilakukan di dalam gedung dengan persidangan yang sudah ditentukan, pada saat persidangan hakim sudah menggunakan pakaian khusus yaitu berupa jubah dan surban berwarna hitam sebagai lambang Daulah Abbasiyah. Pada masa ini bani Abbasiyah sudah memperhatikan administrasi peradilan semacam panitera, dan sudah ada ide pembuatan Undang-Undang Umum sebagaimana yang diusulkan Ibnu Muqaffa yang mengirim surat kepada Khalifah Abu Ja'far Al Manshur untuk membuat Undang-Undang yang di ambil dari Al-Qur'an dan Al Sunnah, akan tetapi ditolak oleh Imam Malik.

Perubahan yang terjadi pada priode Turki Usmani dan sesudahnya yaitu, didirikannya lembaga peradilan yang dipergunakan khusus untuk orang-orang non muslim (kafir Dzimmi) dan orang-orang yang tinggal diluar wilayah kekuasaan kehakiman, yang menggunakan sumber hukum agama masing-masing dan Undang-undang asing. Setelah kekuasaan Turki Usmani hancur pada tahun 1924, maka kekuasaan kehakiman di dunia islam mengalami perkembangan pada masing-masing Negara Islam.

## 2. Fungsi Siyasah Qadha'iyah

Sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara, maka Al-Qadha' berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui hukum. Al-Qadha' bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan ditegakkannya hukum islam. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Siyasah Qadha'iyah mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Mendamaikan pihak yang bersengketa.
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.
- c. Terciptanya *amar ma'ruf nahi munkar*
- d. Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdirinya hukum islam.

Karena hukum sudah ada dan diatur, hakim hanya mengaplikasikan hukum tersebut ke dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk menyelesaikan dan tercapainya keadilan.

## 3. Prosedur Memutuskan Perkara

Hakim boleh memeriksa perkara dalam sidang tertutup, hakim boleh menyertakan beberapa ahli hukum untuk menyelesaikan putusannya, dan boleh memutuskan perkara dengan seorang diri dengan hanya ditemani oleh

pegawai-pegawainya. Dalam pada itu Rasulullah dan para Khulafa dahulu senantiasa memutuskan perkara dalam sidang terbuka.<sup>52</sup>

Hakim memiliki tugas-tugas yang diantaranya adalah, berusaha lebih dahulu mendamaikan antara pihak-pihak yang berperkara. Apabila tidak dapat didamaikan barulah perkara itu diperiksa menurut semestinya, dan di antara tugas hakim adalah menyamakan antara orang-orang yang berperkara tanpa melihat kepada kedudukan mereka. Akan tetapi apabila salah seorang dari yang berperkara itu melampaui batas-batas kesopanan, maka hakim boleh menegurnya, bahkan boleh memenjarahkan orang yang bersangkutan.

Hakim dapat melambatkan putusannya, apabila ingin memperhatikan lebih jauh tentang perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tetapi tidak boleh juga melambatkan putusan atas permintaan pihak tergugat untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya terhadap bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak penggugat atau untuk mencari alasan-alasan untuk menolak gugatan.

Demikian pula hakim boleh melambatkan putusannya atas permintaan penggugat sendiri. Hakim boleh juga melambatkan putusan lantaran merasa perlu untuk mempertimbangkan hukum yang akan diputuskan, yaitu untuk memeriksa keterangan-keterangan yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak.

#### 4. Pedoman Hakim dalam Memutuskan Perkara

---

<sup>52</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 58.

Hakim memiliki pedoman yang wajib menjadi pegangan dalam memutuskan perkara di dalam fiqh Islam, yaitu: nash-nash yang *qath'I dalalah*-nya dan *qath'I tsubut*-nya, baik Al-Qur'an ataupun As Sunnah dan hukum-hukum yang telah di *ijma'*-kan, atau yang mudah diketahui dari agama.<sup>53</sup>

Apabila hakim memutuskan perkara berlawanan dengan ketetapan-ketetapan nash yang sudah diteangkan, maka putusannya harus dibatalkan. Tetapi jika perkara yang dihadapi oleh hakim, yang putusannya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, As Sunnah dan Al Ijma', yang qath'iyah, Maka dalam Al-Qur'an, As Sunnah dan Al-ijma', yang Qath'iyah, maka dalam hal ini walaupun ada nash yang zhanny dalalahnya, ataupun taka da nash sama sekali, maka kita harus memperhatikan pribadi hakim yang memutuskan perkara itu. Karena hukum yang diberikan itu mungkin berbeda-beda disebabkan hakim itu adakalanya pula seorang *muqallid* yang tidak dimestikan mengikutu mazhab tertentu, atau Undang-Undang tertentu atau *muqallid* yang dimestikan mengikuti sesuatu mazhab.

##### 5. Hakim Membatalkan Putusan

Apabila hakim hendak memutuskan perkara dalam bidang-bidang yang boleh digunakan ijtihad dengan semacam putusan, kemudian hakim menemukan suatu pendapat lain sebelum dia memutuskan perkara, maka hakim wajib memutuskan perkara dengan hasil ijtihad yang kedua. Apabila

---

<sup>53</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 62.

hal yang demikian terjadi sesudah perkara diputuskan, maka bagi kejadian yang kedua, sebagai yang telah pernah dilakukan oleh Umar r.a.

Apabila hakim memberikan putusan pada sesuatu masalah, tetapi kemudian dia ingin membatalkan putusannya itu maka dalam hal ini hendaklah diperhatikan lebih jauh, yaitu apabila hukum yang sudah ditetapkan nyata salahnya, maka seluruh fuqaha menolak putusan itu. Tetapi jika yang telah diputuskan itu diperselisihkan oleh para fuqaha, maka hakim harus melaksanakan putusannya itu, tak boleh dicabut. Dalam pada itu ulama Hanafiyah mengecualikan tiga masalah.<sup>54</sup>

- a. Apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan kepada pengetahuan. Kemudian nyata kepadanya bahwa perkara itu tidak begitu jelas lagi baginya. Dalam hal ini hakim boleh mencabut putusannya.
- b. Apabila nyata kesalahan hakim karena ada saksi atau dengan karena ikrar, maka jika mengenai hak manusia dan masih dapat diperbaiki, hendaklah dia membatalkan putusannya dan mengembalikan harta kepada pemiliknya serta mengembalikan istri kepada suaminya. Tetapi jika tidak mungkin diperbaiki lagi umpamanya dalam bidang qishas yang telah dilaksanakan atau mengenai sesuatu hak Allah, seperti hukuman pencurian, maka dikenakan diyat atas pihak pendakwaan dan dibayar kerugian dari Baitulmal kepada orang yang dijalankan atas hukuman pencurian.
- c. Apabila hakim memutuskan perkara dengan bukan mazhabnya.

---

<sup>54</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 77.

## 6. Wilayah Kekuasaan

### a. Kedudukan Wilayah Mazhalim

Gugatan warga negara di dalam Islam masuk kedalam wilayah mazhalim. Kata wilayah mazhalim merupakan gabungan dua kata, yaitu wilayah dan mazhalim. Kata wilayah secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Secara terminology wilayah mazhalim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. wilayah mazhalim bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.<sup>55</sup>

Sebagian dari perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi memang jadi wewenang lembaga ini untuk memerikasinya.

Al Mawardi di dalam *Al-ahkam Sulthaniyah* menerangkan, bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam:<sup>56</sup>

- 1) Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan, maupun terhadap golongan.
- 2) Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain.

---

<sup>55</sup> H.A. Basiq Djalil, "Peradilan Islam", (Jakarta: AMZAH, 2012), 113.

<sup>56</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 92.

3) Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat

Ketiga-tiga perkara tersebut diatas harus diperiksa oleh lembaga mazhalim apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.

4) Pengadun yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya.

5) Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa

Ini juga tidak memerlukan pengajuan terlebih dahulu

6) Memperhatikan harta-harta wakaf

Jika wakaf-wakaf itu merupakan wakaf umum maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat oleh si pemberi wakaf. Adapun wakaf-wakaf yang khusus, maka lembaga ini bertindak setelah ada pengaduan dari yang bersangkutan.

7) Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, lantaran orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya.

8) Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas hisbah.

9) Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata.

10) Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Lembaga Mazhalim telah dikenal sejak zaman dahulu. Kekuasaan ini terkenal dalam kalangan bangsa Persia dan dalam kalangan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Dimasa Rasul saw. masih hidup, maka Rasul sendiri yang menyelesaikan segala rupa pengaduan terhadap kezaliman para pejabat. Para Khulafa Ar-Rasyidin tidak mengadakan lembaga ini, karena anggota-anggota masyarakat pada masa itu masih dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di antara mereka dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa. Akan tetapi di akhir zaman pemerintahan Ali beliau merasa perlu mempergunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa-penguasa yang berbuat kezhaliman.

Tetapi Ali belum lagi menentukan hari-hari yang tertentu untuk meneliti perkara-perkara ini. Permulaan Khalifah yang sengaja mengadakan waktu-waktu tertentu untuk memperhatikan pengaduan-pengaduan rakyat kepada para pejabat, ialah Abdul Malik ibn Marwan. Di dalam memutuskan perkara, AbdulMalik ibn Marwan berpegang pada pendapat para hakimnya dan ahli-ahli fiqhnya. Umar ibn Abd Aziz adalah seorang Khalifah yang mempertahankan kebenaran dan membela rakyatnya dari kezhaliman. Oleh karenanya beliau mengembalikan harta-harta rakyat yang diambil oleh bani Umayyah secara zhalim.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 94



Risalah *Al Kharady*, Abu Yusuf menganjurkan kepada Khalifah harun Ar Rasyid supaya mengadakan siding-sidang untuk memeriksa pengaduan-pengaduan rakyat terhadap para pejabat.

Kerapkali para Khulafa dahulu menyerahkan tugas ini kepada wazir-wazir dan kepala daerah atau hakim-hakim.

Mereka menentukan hari-hari tertentu untuk menerima pengaduan rakyat terhadap para pejabat negara. Pengadilan untuk memutuskan perkara-perkara kezhaliman, pada masa itu dilakukan di masjid-masjid. Akan tetapi penguasa yang mengetahui siding mazhalim ini dilengkapi dengan bermacam-macam aparat agar penadilannya mempunyai kewibawaan yang penuh dan dapat melaksanakan putusan-putusannya.

#### b. Wilayah Hisbah

Hisbah merupakan suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang amar ma'ruf anil munkar. Tugas ini merupakan suatu tugas fardhu yang dilaksanakan oleh penguasa. Karenanya penguasa harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap.<sup>58</sup>

Tugas dari hisbah adalah memberi bantu kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas hisbah. Tugas hakim, ialah memutuskan perkara terhadap pertengkaran-pertengkaran yang dikemukakan kepadanya dan mengharuskan orang yang kalah mengembalikan hak orang yang menang. Adapun muhtasib maka tugasnya adalah mengawasi berlakunya Undang-Undang umum

---

<sup>58</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 96

dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dan terkadang muhtasib ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan. Hakim yang mengendalikan lembaga mahzalim memutuskan perkara-perkara yang tidak dapat diputuskan oleh hakim atau oleh muhtasib. Karena kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi daripada hisbah.

Uraian di atas memberikan suatu gambaran bahwa lembaga hisbah menyerupai Kepolisian. Di samping itu dapat pula disamakan dengan jawaban penuntun umum (kejaksaan). Hisbah yang bergerak dalam lapangan da'wah amar ma'ruf nahi munkar yang dilaksanakan oleh pihak penguasa tentu berbeda dengan amar ma'ruf nahi munkar yang dilaksanakan oleh muslim, baik secara individu maupun kolektif, sesekali pelaksanaanya merupakan suatu kewajiban, atau dihukum ajib. Perbedaanya adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Menyuruh ma'ruf dan mencegah munkar adalah fardhu a'in bagi muhtasib, karena memang diangkat untuk diberi gaji, sedang untuk orang lain fardhu kifayah.
- 2) Muhtasib adalah orang-orang yang ditugaskan untuk bertindak atas seseorang yang membuat kemunkaran dan wajib memberi bantuan kepada orang yang minta bantuannya.
- 3) Muhtasib harus membahas dan meneliti kemunkaran-kemunkaran yang nyata untuk mencegah terjadinya, sebagaimana dia harus memeriksa

---

<sup>59</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 98

tentang perbuatan-perbuatan ma'ruf yang tidak di kerjakan oleh orang yang harus mengerjakan.

- 4) Muhtasib dapat mengangkat beberapa pegawainya untuk menjalankan tugas hisbah dan dia diberi hal menjalankan hukuman terhadap orang-orang yang mengerjakan kemunkaran.

Ketua lembaga hisbah, harus mengangkat petugas-petugas hisbah di seluruh daerah yang masuk ke dalam kekuasaanya. Dia duduk di masjid sedang wakil-wakilnya itulah yang diperintahkan untuk mengamati keadaan yang berlaku di pasar-pasar, dan ditempat-tempat yang harus diawasi. Orang yang diangkat menjadi muhtasib harus orang yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum-hukum agama. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa orang yang diangkat menjadi muhtasib tidak perlu seorang mujtahid tetapi dia harus mengetahui segala perbuatan-perbuatan munkar yang disetujui oleh ulama.<sup>60</sup>

Apabila dia menemukan seseorang berbuat kesalahan, baik dalam hal sukatan, takaran, timbangan ataupun kicuhan, maka janganlah dia langsung menjatuhkan hukumannya atas orang itu, tetapi hendaklah terlebih dahulu disuruh bertobat dan diberi ancaman.

Apabila orang tersebut berbuat salah lagi, maka dia boleh ditakzirkan, dengan ketentuan ini nyatalah bahwa Islam telah mendahului undang-undang dunia di dalam memberi maaf terhadap kesalahan yang pertama kali dilakukan dengan menyuruh orang yang bersalah itu bertobat serta kesalahan itu dianggap sebagai belum pernah dikerjakan.

---

<sup>60</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 86.

Ketua lembaga hisbah bertugas menyuruh makruf dan mencegah munkar, serta membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan-kemaslahatan umum, mencegah penduduk membangun rumah-rumahnya yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum atau meletakkan barang dagangan di tempat-tempat yang biasa menghalangi lalu lintas, serta mencegah buruh-buruh membawaa bebanan yang diluar batas kemampuan dengan kendaraan-kendaraan yang memuat barang lebih daripada daya angkutnya.

Diriwayatan bahwa Umar ibn Khatahab pernah memukul seorang penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaanannya itu terlalu berat.<sup>61</sup>

Diantara tugas ketua lembaga ini pula, ialah: memerhatikan kepada pemilik-pemilik rumah yang hampir rubuh supaya segera membongkar rumahnya agar jangan menimbulkan bencana bagi orang lain. Bahkan dia mempunyai kewajiban untuk memberi ajaran kepada guru-guru yang memukul muridnya lebih daripada patut dan dia harus pula bertindak terhadap tetangga-tetangga yang mengganggu hak-hak sesame tetangga.

Dia dapat menerima pengaduan dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak yang masuk ke dalam bidangnya, contohnya penipuan dalam sukutan, takaran dan timbangan atau suatu penipuan dalam jual beli, serta dia juga boleh mendesak orang-orang yang selalu menanggung-nanggungkan pembayaran hutang agar dia segera melunasi hutangnya. Bahkan dia mempunyai hak untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang

---

<sup>61</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 99.

berkedudukan tinggi apabila dia melihat, bahwa pejabat-pejabat tinggi itu tidak memenuhi tugas-tugas kewajibannya.<sup>62</sup>

Diriwayatkan, bahwa salah seorang muhtasib di Baghdad pernah pada suatu hari melalai gedung pengadilan yang dipimpin oleh Al Qadhi Ibn Hamad, dia melihat bahwa orang-orang yang berperkara duduk menanti di luar menunggu pengadilan hakim. Akan tetapi sampai waktu dzuhur mereka belum juga dipanggil. Maka muhtasib memanggil penjaga pintu pengadilan dan memerintahkan kepadanya supaya hakim lekas memanggil orang-orang yang telah berkumpul itu dan apabila hakim dalam keadaan berhalangan lekas diberitahukan kepada yang menunggu-nunggu itu agar mereka bisa pulang.<sup>63</sup>

Seorang muhtasib tidak saja menyelesaikan sesuatu sengketa atau menyelesaikan sesuatu pengaduan, bahkan dia boleh memberi putusan terhadap sesuatu hal yang masuk ke dalam bidangnya walaupun belum diadakan kepadanya. Akan tetapi muhtasib tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi untuk memutuskan sesuatu hukum dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah orang yang menolak sesuatu gugatan, karena yang demikian ini masuk ke dalam tugas hakim pengadilan.

Mengenai kewenangan hukum antara wilayah mazhalim dan wilayah hisbah terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada wilayah mazhalim memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim wilayah

---

<sup>62</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 100.

<sup>63</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 100

hisbah tidak memiliki wewenang tersebut. Hakim pada wilayah hisbah memiliki kewenangan yang terbatas. Kasus-kasus yang ditangani oleh mazhalim adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani wilayah hisbah hanyalah kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara. Dalam proses persidangan wilayah mazhalim dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri atas:<sup>64</sup>

- 1) Para kadi dan perangkat kadi
- 2) Para ahli hukum (fuqaha)
- 3) Panitera
- 4) Penjaga keamanan (polisi peradilan dan beberapa orang pembantunya)
- 5) Para penguasa
- 6) Para saksi

Kelengkapan perangkat wilayah mazhalim dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat.

---

<sup>64</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Bandung: Prenanda Media, 2007), 250.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Pasal 3 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Disparitas pemidanaan dalam penanganan tindak pidana korupsi kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. produk legislasi yang seharusnya menjadi acuan, malah memberikan kesempatan inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan. Dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat sejumlah delik yang sejenis akan tetapi ancaman pidannya berbeda. permasalahan itu yang menimbulkan hakim menjatuhkan pidana berbeda untuk satu perkara yang sama. ada logika terbalik yang dibangun pembuat Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi. Delik yang mengandung unsur kesengajaan justru diancam pidana lebih ringan ketimbang delik kelalaian.

Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, Pasal ini mengatur seteiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.<sup>65</sup> Sementara Pasal 3 mengatakan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau

---

<sup>65</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun.<sup>66</sup>

Unsur delik Pasal 3 justru lebih berat karena mempersyaratkan “tujuan” pelaku, sedangkan Pasal 2 ayat (1) hanya mempersyaratkan perbuatan melawan hukum seharusnya, ancaman pidana minimal Pasal 3 lebih berat. Namun yang terjadi malah sebaliknya.

Disparitas pemidanaan tidak hanya disebabkan inkonsistensi produk legislasi. Disparitas pemidanaan dapat terjadi akibat perbedaan penafsiran majelis hakim. Splisting perkara yang ditangani lebih dari satu majelis dapat juga menyebabkan disparitas pemidanaan. contohnya, dalam perkara korupsi yang melibatkan empat penerima suap. Apabila perkara korupsi yang melibatkan empat majelis berbeda, tentu masing-masing majelis memiliki pola pikir yang berbeda. dari perbedaan pola pikir dan penafsiran yang dilakukan oleh majelis yang satu dengan yang lainnya maka akan menimbulkan perbedaan.

Beberapa majelis ada yang berpendapat bahwa Pasal 3 Tipikor ini khusus diperuntukkan bagi pejabat negara atau PNS karena mereka yang memiliki jabatan. akibatnya penafsiran yang demikian banyak perkara yang melibatkan pejabat negara atau PNS yang dilarikan ke Pasal 3, bukan ke Pasal 2 karena ancaman minimalnya hanya satu tahun

---

<sup>66</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Masih terdapat beberapa perbedaan pemahaman majelis yang mengakibatkan terjadinya disparitas pemidanaan. contohnya, perbedaan pandangan mengenai keuangan negara, pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidaritas, engenaan pidana tambahan uang pengganti, dan penerapan *administrative penal law*.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa:<sup>67</sup> “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari bunyi Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seperti ini, maka perlu dapat dipahami bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang-perorangan. namun jika di pahami secara teliti, maka kalimt “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ...”, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-

---

<sup>67</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah orang-perorangan dalam hal ini seorang pejabat atau PNS.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi: pertama, pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang kepegawaian. Kedua, Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 KUHP. Ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Kelima, Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>68</sup>

Unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini pada dasarnya merupakan unsur dalam Pasal 52 KUHP. Akan tetapi rumusan yang menggunakan istilah umum “menyalahgunakan” ini lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata “ ... oleh karena melakukan tindakan pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya ... “.

Untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur yang bersifat alternative ini, maka ada tiga point yang harus dikaji, yakni:

---

<sup>68</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

Pertama, menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kedua, menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ketiga, menyalahgunakan sarana maksudnya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Kata “wewenang” berarti mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu itu. berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. sementara itu, seseorang yang jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangnya. Kata “sarana” sendiri menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

## **B. Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY**

Paradigma baru peradilan tata usaha negara setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, nampaknya memberikan setitik harapan untuk menutupi tempat tempat kosong perlindungan hukum atas tindakan pemerintah, diantaranya adanya perluasan kompetensi absolut PTUN dalam pengujian ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara, sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2015. karakteristik kontrol yuridis peradilan administrasi adalah; *ekstren* karena lembaga di luar pemerintahan; *a-posterior*, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol; legalitas atau kontrol segi hukum, karena hanya menilai dari segi hukum saja.<sup>69</sup>

Perluasan kompetensi tersebut menimbulkan permasalahan, bahkan pemikiran negative, karena dianggap menghambat agenda dalam pemberantasan korupsi, yakni berupa pencabutan kewenangan penyidik untuk mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintahan pasca diundangkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, karena menjadi wilayah peradilan tata usaha negara.

---

<sup>69</sup> Lotulong, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 1986), 16.

Peristiwa yang ditimbulkan atas perluasan kompetensi tersebut menimbulkan diskursus yang menarik, berkaitan dengan hubungan sanksi pidana dengan sanksi administrasi. Menurut Jansen dalam Atmasasmita, hubungan sanksi pidana dengan sanksi administrasi dibagi menjadi dua yaitu : *low degree differentiation* adalah pengenaan sanksi administrasi tidak mengesampingkan sanksi pidana, dikarenakan sifat dan tujuan sanksi yang berbeda; dan *high degree differentiation* adalah keberadaan sanksi administrasi harus dipisahkan dengan sanksi pidana. Penambahan ruang perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah memang perlu diberikan. Akan tetapi tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan norma hukum yang sudah ada.

Analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 9/P/PW/2018/PTUN.SBY. akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Kewenangan hakim dalam memeriksa perkara

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berhak memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. yang berbunyi,<sup>70</sup> ayat (1) “pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah”, ayat (2) “Badan dan/atau pejabat pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam

---

<sup>70</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

keputusan dan/atau tindakan. ayat (3) “pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan”, ayat (4) “Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Neagar”, ayat (5) “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 hari kerja sejak permohonan banding diajukan”, ayat (6) “Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat”.

Dari penjelasan diatas maka hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berhak memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh matan kepala inspektorat bojonegoro yang mana perkara ini telah didaftarkan pada tanggal 18 April 2018

## 2. Subjek Termohon

Subjek termohon adalah Kepala Inspektorat Bojonegoro, yang mana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro, Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Bojonegoro adalah “Melaksnakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa”.

Dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan Pasla 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

pemerintahan yang berbunyi<sup>71</sup> “Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang”. maka subjek pemohon dalam permohonan perkara penyalahgunaan wewenang ini telah terpenuhi.

### 3. Objek Pemohon

Objek pemohon yang diajukan dalam perkara penyalahgunaan ini adalah Surat Keputusan Nomor: 800/13/201.412/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor: 800/13/201.412/2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016.

Dari keterangan diatas maka telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi.<sup>72</sup> “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan”. Apabila melihat pasal tersebut dan dikaitkan dengan Perkara ini maka yang menjadi objek pemohon keputusan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektorat Bojonegoro.

### 4. Prosedur Pengajuan

Perkara penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro ini telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 April 2018 dengan klasifikasi perkara pengujian penyalahgunaan wewenang, perkara penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro ini di

---

<sup>71</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>72</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

daftarkan atas dasar tuduhan masyarakat terhadap dirinya yang dianggap telah melakukan/penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh inspektorat Kabupaten Bojonegoro, yaitu dengan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Dari uraian diatas apabila di lihat dari sudut pandang Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang mana bunyi Pasal Tersebut adalah Pasal 2<sup>73</sup> ayat (1) “Pengadilan berhak menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah sebelum adanya proses pidana”, Pasal 2 ayat (2) “Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan intern Pemerintah. Pasal 3<sup>74</sup> “Badan dan/atau pejabat pemerintah yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.

Apabila di Analisis dari prosedur pengujian tersebut maka, perkara penyalahgunaan ini seharusnya dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara setelah adanya pengawasan yang dilakukan oleh APIP, apabila dari

---

<sup>73</sup> Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

<sup>74</sup> Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang



pengawasan itu Kepala Inspektorat Bojonegoro merasa dirugikan maka baru dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskannya.

**C. Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY**

Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan apa makna dari Penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini diakui oleh Indriyanto Seno Adji yang mengemukakan makna dari penyalahgunaan “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.<sup>75</sup>

Putusan Pengadilan tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY apabila dianalisis menggunakan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan memunculkan titik singgung yang berkaitan yaitu dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Secara teori maupun prakteknya Hukum Administrasi Negara sudah mulai memasuki wilayah hukum perdata dan hukum pidana.

---

<sup>75</sup> Indroyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, 2-3.

Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang berkaitan dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang isi putusannya menyatakan bahwa mantan Kepala Inspektorat Bojonegoro tidak melakukan unsur penyalahgunaan wewenang. Apabila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi keranah hukum pidana, karena berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, setiap pejabat yang keberatan tentang adanya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena dianggap menyalahgunakan kewenangan dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk meminta agar Hakim PTUN memeriksa dan memutus adanya unsur penyalahgunaan wewenang dalam setiap keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya. Dalam hal putusan PTUN yang sudah berkuatan hukum tetap menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka pejabat tersebut tidak dapat diperiksa dalam konteks hukum pidana, perdata maupun administrasi. Sedangkan apabila Hakim PTUN dalam putusannya menyatakan pejabat tersebut terbukti menyalahgunakan wewenang maka terbukalah pintu bagi aparat penegak hukum untuk membawannya ke ranah hukum lainnya.

Uraian di atas, memperlihatkan bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami distorsi, sedangkan apabila dilihat dengan cara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY seharusnya menjadi syarat untuk dilanjutkan ke rana pidana akan tetapi dalam penerapannya, putusan ini tidak digunakan sehingga perkara Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh

mantan kepala Inspektorat Bojonegoro masih berlanjut kerana Hukum Tindak Pidana Korupsi dan diputus Dengan Nomor Perkara 72/Pid Sus-TPK/2019/PN Sby.

Dari hasil penelitian muncul beberapa pendapat mengenai penyelesaian penyalahgunaan wewenang ini. Pendapat *pertama*, yang menyatakan mengedepankan hukum administrasi, yang penjelasan pendapat ini sudah dijabarkan diatas.

Pendapat *kedua*, menyatakan mengedepankan hukum pidana, yang mana dalam proses penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang, tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ke rana Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sebagian akademisi berpendapat sebagai sebuahh “langkah mundur”, atau “jalan memutar” penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan langkah tersebut dapat berpotensi menjadi tempat persembunyian para koruptor.<sup>76</sup>

Merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Admisistrasi Pemerintahan, memberikan wewennag kepada Hakim PTUN untuk menegakkan hukum materil tentang perkara penyalahgunaan wewenang pada pejabat/badan pemerintah. Sementara itu pada Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa Hakim TIPIKOR memiliki wewenang untuk penegakan hukum materil dalam perkara Penyalahgunaan Wewenang.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Disiplin F. Manao, “ Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Wawasan Yuridika*, No. 1(2018): 15.

<sup>77</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Merujuk pada uraian di atas, apabila dikaitkan dengan permasalahan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh mantan Kepala Inspektorat Bojonegoro, maka akan menemukan jawaban mengapa perkara tersebut dapat berlanjut ke rana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pendapat *ketiga*, menyatakan mengedepankan tidak ada perentangan norma hukum administrasi dan hukum pidana. karena kompetensi yang dimiliki oleh PTUN dan TIPIKOR berbeda dan tidak perlu dipersinggungkan dari konteks penyalahgunaan wewenang yang menjadi objek masing masing adalah berbeda. Hal ini dinyatakan oleh Yulius, bahwa konteks kompetensi absolut PTUN terhadap penilaian perkara penyalahgunaan wewenang, hanya berupa pertanggung jawaban Badan dan/atau pejabat pemerintah atas kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.<sup>78</sup>

Atribusi yang di miliki oleh PTUN sebagaimana telah di jelaskan di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, semestinya tidak perlu dijadikan pertentangan dengan kewenangan Hakim TIPIKOR apalagi dianggap sebagai pelemahan dalam pemberantasan korupsi. Apabila diteleti unsur penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yang berbeda dengan penyalahgunaan wewenang yang menjadi kompetensi PTUN.

Selanjutnya untuk dapat mengkulifikasikan keputusan tindakan pejabat pemerintah sebagai rana pengadilan TIPIKOR apabila telah terjadi perbuatan

---

<sup>78</sup> Yulius, "Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Di Indonesia", *Jurnal Dan Peradilan*, No. 3(2015):282

melawan hukum pidana, yang didahului dan diikuti niat jahat dari pejabat publik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dari indikator ini telah terpenuhinya Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga pendapat yang telah dikemukakan, terdapat titik singgung yang masih abu-abu, yang menjadikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY mengalami tidak adanya kepastian hukum.

Apabila melihat uraian diatas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY di analisis menggunakan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka putusan tersebut tidak memberikan pengaruh apapun terhadap pengadilan TIPIKOR untuk melanjutkan persidangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

#### **D. Pandangan *Siyasah Qadha'iyah* Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY apabila dilihat dari sudut pandang *Siyasah Qadha'iyah* maka akan memunculkan beberapa sudut pandangan baik, dari sudut pandang wilyah *Hisbah*, Wilayah *al qada'*, dan Wilayah *Mazhalim*, yang mana dalam kewenangannya 3 wilyah ini memiliki wewenang yang berbeda-beda.

*Siyasah Qadha'iyah* dalam sejarah kekuasaan kehakiman islam telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang masing-masing memiliki tugas dan

kewenangannya, namun demikian semua lembaga tersebut berada pada satu atap pelaksanaan umum *siyasah qadha'iyah*. Apabila pada masa dinasti Umayyah pelaksanaan umum disebut *Al-Nizham Al-Qadha'i*, sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah disebut dengan *Al-Nizham Al-Mazalim* yaitu lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakan ketertiban hukum, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat.

Meskipun memiliki perbedaan, akan tetapi masing-masing badan yang berada di bawahnya, baik *Nizham Al-Qadha'i* maupun *Al-Nizham Al-Mazhalim*, keduanya sama-sama memiliki tiga badan peradilan diantaranya:<sup>79</sup>

1. Wilayah *al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Wilayah *al-Qada'* ini dipimpin oleh seorang *qadhi* yang bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari Al-Qur'an, Sunnah Rasul, *Ijma'*, atau berdasarkan *Ijtihad*. Badan ini bebas dari pengaruh penguasa dalam menetapkan keputusan hukum, sekalipun terhadap penguasa. Dalam konteks Indonesia, wilayah *al-Qada'* ini dapat disamakan dengan badan peradilan agama dan peradilan umum. Hakim dalam mengambil keputusan pada wilayah *al-Qada'*, tidak boleh mendapatkan pengaruh apapun dan dari siapapun atas kedudukan para hakim dan mereka sendiri pun tidak boleh terpengaruhi kecuali oleh kebenaran dan kedailan. Para hakim haruslah

---

<sup>79</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

membersihkan diri dari hawa nafsu dan harus memperlakukan semua manusia sama di depan hukum atau pengadilannya.

2. Wilayah *al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus mengenai persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari wilayah *al-Qadha'*. Wilayah *al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah dari segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.
3. Wilayah *Mazhalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus mengenai kezhaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Muhammad Iqbal mendefinisikan wilayah *Mazhalim* sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM. Maksudnya adalah segala masalah kezhaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindakan kezaliman.

Wilayah *Mazhalim* dalam memutuskan perkara dilimpahkan kepada khalifah, atau kepada orang-orang yang menjadi wakil dari khalifah, yang disebut dengan *Qadhi Mazhalim*, artinya permasalahan yang berkaitan dengan Fiqh Siyasah oleh *Wilayah Mazhalim*, sehingga diangkat Qadi al-Mazalim untuk menyelesaikan setiap tindakan kezaliman yang merugikan negara. Dari penjelasan ini bahwa Mahkamah *Mazhalim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara

apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh Khalifah terhadap hukum syara' maupun yang menyangkut makna salah satu pasal perundang-undangan yang sesuai dengan tabani khalifah. Karena undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara ini berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Maksudnya adalah, perkara itu harus dikembalikan kepada Mahkamah *Mazhalim*, atau keputusan Allah dan Rasulnya. Kewenangan semacam itu memperlihatkan bahwa peradilan dalam Wilayah *Mazhalim* mempunyai keputusan yang bersifat final.

Wilayah *Mazhalim* ini apabila di samakan dengan lembaga-lembaga pengadilan maka sama dengan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sebagai tempat bagi orang yang kalah dan tak puas yang mengajukan perkarannya kembali. Dengan adanya Mahkamah agung dengan ketuanya ini, kekuasaan negara di bidang pengadilan bertambah lengkap.

Dilihat dari penjelasan diatas, apabila dikaitkan dengan perkara yang dianalisis yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, maka wilayah *Mazhalim* yang berhak menangani kasus tersebut, karena yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah pejabat pemerintah, yaitu mantan Kepala Inspektorat Bojonegoro.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim di peradilan islam yaitu, dengan melihat nash-nash yang berkaitan dengan perkara yang sedang



ditangani, apabila hakim memutuskan perkara berlawanan dengan ketetapan-ketetapan nash yang sudah diterangkan, maka putusannya harus dibatalkan.<sup>80</sup>

Apabila hakim dalam pengambilan putusan dalam suatu perkara, tetapi kemudian ingin membatalkan putusan tersebut maka, hakim perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi. Semisal hukum yang sudah ditetapkan terbukti nyata salahnya, maka seluruh fuqoha menolak putusan tersebut. Apabila yang sudah diputuskan itu diperselisihkan oleh para fuqoha, maka hakim harus melaksanakan putusannya itu, dan tidak dapat mencabutnya.<sup>81</sup>

Hakim dalam pengambilan putusan memiliki pegangan, yaitu sesuatu yang diucapkan oleh hakim, yang menunjukkan kepada keharusan orang yang terhukum memenuhi sesuatu hak untuk pihak pendakwa. Pegangan ini dimiliki baik hakim mujtahid maupun hakim muqallid, ataupun seseorang yang mendapatkan perintah untuk memutuskan perkara dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan, atau mazhab yang sudah ditentukan.

Apabila hakim dalam memutuskan suatu perkara yang berlawanan dengan ketetapan-ketetapan nash yang sudah ditetapkan maka putusannya harus dibatalkan. Jika dilihat Putusan No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY dalam pengambilan putusannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa badan/atau pejabat pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, baik larangan melampaui wewenang, larangan mencampurkan

---

<sup>80</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 62.

<sup>81</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 77.

wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.<sup>82</sup> dalam kasus yang di putus oleh pengadilan Tata Usaha Negara tersebut termasuk kedalam perkara penyalahgunaan wewenang, dan dalam prosedur penyelesaian putusan perkara tersebut menggunakan Pasal 21 yaitu badan/pejabat pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan.<sup>83</sup> Dalam hal ini mantan kepala Inspektorat Bojonegoro telah mengajukan Surat Keputusan Nomor : 800/1.a/201.412/201 tentang perubahan atas Keputusan Nomor : 800/1/201.412/2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016. Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa mantan Kepala Inspektorat Bojonegoro tersebut tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.

Apabila melihat uraian diatas maka, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah di keluarkan tidak dapat di batalkan, karena dalam proses penyelesaian permasalahan terkait penyalahgunaan wewenang ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang apapun.

#### **E. Persamaan dan Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Penyalahgunaan Wewenang**

Perkara menyalahgunakan wewenang memiliki persamaan dan perbedaan apabila dilihat dari sudut pandang kewenangan yang dimiliki oleh

---

<sup>82</sup> Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>83</sup> Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pertama peneliti akan menjabarkan terkait persamaan yang dimiliki oleh kedua pengadilan tersebut.

Istilah “menyalahgunakan kewenangan” merupakan istilah yang digunakan dan populer dalam hukum pidana, khususnya dalam praktek peradilan pidana ketika berbicara tentang Tipikor yang berkaitan dengan jabatan public atau jabatan pemerintahan. Hal ini tidak heran karena “menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur penting dalam Tipikor yang berkaitan dengan jabatan bahkan merupakan *bestanddeel delict*. Menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam Tipikor menurut Abdul latif,<sup>84</sup> merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict*. Menyalahgunakan kewenangan dalam konteks ini akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat public, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Namun demikian, istilah “menyalahgunakan kewenangan” seperti halnya “penyalahgunaan wewenang” sebenarnya merupakan istilah yang lahir dalam rumpun Hukum Administrasi Negara, bahkan istilah tersebut merupakan salah satu asas dalam AUPB, yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan.<sup>85</sup>

Unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selalu dikaitkan dengan jabatan

---

<sup>84</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 41.

<sup>85</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 45.

yang dimiliki seseorang pejabat public yang rumusannya sebagai berikut “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit 50.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000,00”

Subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau termasuk korporasi. Akan tetapi karena korporasi sebagai *rechtsepersoon* tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti *natuurlijke persoon*, maka Tipikor yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh perseorangan yaitu aparatur Negara atau pejabat public.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan kewenangan dari pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pengertiannya lebih luas dari pengertian kewenangan menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Tata Usaha Negara yang hanya terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara yuridis, mengenai menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi atau pengertian tersendiri. Istilah “menyalahgunakan kewenangan” justru ditemukan dalam Undang-Undang Administrasi pemerintahan yaitu sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang diantaranya berupa “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”.

Apabila dicermati, bentuk-bentuk atau jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan asas “tidak menyalahgunakan kewenangan”, maka bentuk-bentuk atau jenis perbuatan tersebut sama dengan bentuk jenis keputusan dan/atau tindakan yang dikategorikan sebagai larangan penyalahgunaan wewenang, bahkan rincian dalam larangan penyalahgunaan wewenang lebih lengkap dan ada yang tidak tercakup dalam larangan penyalahgunaan wewenang lebih lengkap dan ada yang tidak tercakup dalam penjelasan asas “tidak menyalahgunakan kewenangan”. Namun yang pasti dalam penjelasan asas tersebut, unsur penyimpangan tujuan (asas spesialisasi) yang dalam Hukum Administrasi Negara selama ini selalu diidentikkan dengan pengertian “penyalahgunaan wewenang” juga dimasukkan dalam penjelasan asas “tidak menyalahgunakan kewenangan”.

Larangan bagi pejabat Administrasi Pemerintahan untuk “tidak menyalahgunakan kewenangan” dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan juga terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan. Sayangnya, dalam Undang-Undang ini tidak diatur mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut

Adami Chazwi mendefinisikan “menyalahgunakan kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu:<sup>86</sup>

1. Si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksud.
2. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku atau dimilikinya.

Badan Pemeriksa keuangan, mengartikan “menyalahgunakan kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tatalaksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, dan lain-lain, dan berlawanan atau petunjuk tata kerja, instruksi dinas, dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.<sup>87</sup>

Sementara Indriyanto Seno Adji, menyatakan “menyalahgunakan kewenangan” dalam hukum pidana, khususnya dalam Tipikor tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Oleh karena itu, dipergunakan pengertian

---

<sup>86</sup> Adami Chazwi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2005), 66-68.

<sup>87</sup> Adami Chazwi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, 66.

dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Hukum Administrasi Negara) melalui pendekatan ektensif berdasarkan doktrin “*De Autonomi van het Materiel Strafrecht*” dari H.A. Demeersemen dengan menggunakan pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de poivoir*”.

Pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang telah dipaparkan diatas oleh para ahli hukum pidana, termasuk pengertian yang disampaikan Badan Pemeriksa keuangan, ketika dicermati ternyata tidak jauh berbeda dengan pengertian “penyalahgunaan wewenang” yang ada dalam konsep Hukum Administrasi Negara. Pengertian “menyalahgunakan kewenangan” ditekankan pada penyimpangan tujuan dari pemberian kewenangan tersebut, meskipun pada beberapa pengertian ditambahkan dengan unsur lain seperti penyalahgunaan prosedur dan perbuatan yang dilakukan tanpa wewenang/kewenangan. Tetapi unsur penyimpangan tujuan yang selama ini identic dengan pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam Hukum Administrasi Negara selalu disematkan terhadap pengertian “menyalahgunakan kewenangan”.<sup>88</sup>

*Absorpsi* pengertian “penyalahgunaan wewenang” kedalam pengertian “menyalahgunakan kewenangan” selain dalam ranah akademis, juga dilakukan dalam tataran praktis. Praktis peradilan pidana, khususnya Peradilan Tipikor

---

<sup>88</sup> Mohammad Sahlan, “Unsu Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilat Administrasi”, *ISU QUIA IUSTUM*, no.2(2016): 284.

melalui pendekatan ekstensif dengan menggunakan doktrin otonomi hukum pidana telah menggunakan pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam Hukum Administrasi Negara untuk menjelaskan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor dan telah menjadi yurisprudensi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara teoritis dan praktis, konsep “menyalahgunakan kewenangan” dengan konsep “penyalahgunaan wewenang” merupakan hal yang sama, sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor selain berada dalam kewenangan absolut Peradilan Tipikor secara atributif Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang lebih dahulu diundangkan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sudah berjalan dalam praktik peradilan pidana, khususnya Tipikor.

Sementara itu, kewenangan absolut Peradilan Administrasi secara atributif diberikan oleh Undang-undang Administrasi Pemerintahan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. secara hierarki memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan secara substansi mengatur aspek yang sama.

Apabila dilihat dari adanya dua Undang-Undang yang sama sama menangani perkara penyalahgunaan wewenang maka terdapat perbedaan yang ditemukan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berada dalam ruang lingkup hukum pidana diniatkan untuk



memberantas perkara penyalahgunaan wewenang melalui sarana penindakan, sedangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meskipun berada di ruang lingkup Hukum Administrasi Negara diniatkan sebagai sarana memberantas perkara penyalahgunaan wewenang melalui tindakan pencegahan dengan pendekatan reformasi birokrasi.

Perakar penyalahgunaan wewenang ini yang memiliki dua aturan, apabila dikaitkan dengan asas hukum, maka asas hukum yang cocok adalah "*lex posterior legi prior*". karena pertentangan terjadi antara norma yang termuat yang terdapat dalam undang-undang yang telah ada sebelumnya, dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang baru dibentuk. Selain itu, kedua Undang-Undang tersebut kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan setara dan norma yang dipertentangkan aspeknya sama, yaitu mengenai penanganan masalah penyalahgunaan wewenang/menyalahgunakan kewenangan.

Berdasarkan asas hukum "*lex posterior legi prior*" ini, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam perkara penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dibentuk kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum memberikan penjelasan yang begitu terperinci mengenai perkara penyalahgunaan wewenang, sehingga dengan muncul Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menimbulkan beberapa pendapat mengenai penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang, yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY tidak dapat dibatalakan apabila melihat dari sudut pandang dari *Siyasah Qadha'iyah*, karena dalam proses penyelesaian perkara Penyalahgunaan Wewenang tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Putusan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang manapun.
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Penyalahgunaan wewenang memiliki perbedaan dan persamaan, perbedaannya yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara menangani pencegahannya dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menangani penindakannya, sedangkan persamaannya sama sama menangani perkara penyalahgunaan wewenang.

## B. Saran

1. Seharusnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perevisian terhadap pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, agar di antara Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah mengalami harmonisasian terhadap penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY mendapatkan kepastian hukum.
2. Seharusnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY yang berisi bahwa mantan Kepala Inspektorat Bojonegoro tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, bisa menjadi syarat agar tidak dapat dilanjutkan lagi kerangka hukum Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan apa yang ada di dalam *Siyasah Qadha'iyah* yang mana putusan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tidak dapat di batalkan
3. Seharusnya Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tinjau kembali, sebab Undang-Undang ini harus di kembalikan ke hakikatnya yaitu Hukum Pidana, dan Undang-Undang ini dapat mejadi senjata Pamungkas untuk menghentikan perkara Penyalahgunaan Wewenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indroyanto Seno, *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Agam, Wahu, *Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Korupsi, Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Al-Syatibi, Abu Ihaq, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Anggoro, Firna Novi, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN", *Fiat Justisia*, No.4 Oktober – Desember 2016.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Ahmad, Hamzah, *Kamus Pinter Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulia, 1996.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Auda, Jaser, *Fiqh al-Maqasid Inatat al-Ahkam bi Maqasidiha*. Herndon: IIIT, 2007
- Chazwi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Dewan Pusat, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Djalil, H.A. Basiq, *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012

- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Bandung: Prenanda Media, 2007.
- Disiplin F. Manao, “ Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Wawasan Yuridika*, No. 1, 2018
- Fauzi, Amin, “Syamsul Terancam Pidana Empat Tahun”, *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 15 Februari 2020, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/07/12/145691/syamsul-terancam-pidana-empat-tahun>
- Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang*. t.t: Yuridika, 1997.
- Hadjon, Philipus M, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta:Gadajah Mada, 2011.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Shatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Lotulong, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 1986.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

- Nasir, Ridlwan, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Surabaya: IAIN Press, 2006.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Panjaitan, Marojan Js, “Penyelsesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.3 Juli 2017.
- Puspitadewi, *Penerapan hermeneutika di ranah hukum*. Bandung: Unpar Press, 2017.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2013.
- Simanjuntak, Enrico Parulian, “Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Negara” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No.2 Juli 2018.
- Simon, Horbert A, *Administrative Behavior: A Study of Decisison-Making Processes in Administrative organization*, New York: The Free Press, 1997.
- Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Garafindo Persada, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ridwan, Hr, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Utama, 2009.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yudanto,Dika, “Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Kasus

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan di Indonesia”, *Serambi Hukum*, No.2 Agustus 2016 – Januari 2017.

Yulius, “Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Di Indonesia”. *Jurnal Dan Peradilan*, No. 3 2015

Quraisyta, Nabilla Farah, “Tinjauan *Siyasah Qadha 'iyah* terhadap hak gugat warga negara (*citizen lawsuit/action popularis*) dalam pemenuhan fasilitas umum”, (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anita Fidaus  
NIM : 16230095  
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 01 Mei 1998  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Raya Mentaras Rt.7/Rw 4  
Mentaras Dukun Gresik  
No. HP : 081233608077  
Email : ita.firda@gmail.com

## GRADUASI PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah/Universitas
1.	TK	TK DWP Mentaras
2.	SD	SDN Mentaras
3.	Mts	Mts. Muhammadiyah 10 Gresik
4.	SMA	SMA Muhammadiyah 6 Paciran
5.	S1	UIN Maliki Malang